

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JDIH  
2022

KEPUTUSAN NO 001.2/HK.01.01/K.JT-08/03/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ANGGOTA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK :
- Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perpres Nomor 68 tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Perbawaslu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan, Perbawaslu Nomor 7 tahun 2020 tentang JDIH Bawaslu.
  - Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak.
  - Keputusan ini adalah mengenai pembentukan tim pengelolaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Bawaslu Kabupaten Demak sebagaimana nama dan jabatan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
  - Dalam keputusan ini tim pengelolaan anggota JDIH pada Bawaslu Kabupaten Demak bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak.
  - Melaksanakan fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum, digitalisasi dan dokumen hukum dan informasi hukum, pengunggahan dokumen dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu, penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik, pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu, penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya, evaluasi dan pelaporan.
  - Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022.

- CATATAN :
- Demikian keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
  - Pada tanggal empat maret tahun dua ribu dua puluh dua (04-03-2022).
  - 4 hlm.